



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor :166/Pid.Sus/2021/PN.Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : **CATHARINA DEWI PRICILLA;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Maret 1981;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Kelapa Muda IV Gading Indah Blok H 21,  
Kel.Kelapa Gading Kec.Kelapa Gading Kota,  
Jakarta Utara;

A g a m a : Katolik;

Pekerjaan : Swasta;

2. N a m a : **HERMANSYAH Alias UNANG;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Juli 1986;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Raya Pelabuhan LRG III No.26 Rt.03 Rw.04  
Kel.Koja Kec.Koja Jakarta Utara;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15  
Nopember 2020;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Efendy Santoso, SH., Agus Waluyo, SH., Hotma Sulistyowati, SH., Sugijati, SH., Kosim, SH., Satrio Agung Wibowo, SH., Imaduddin Hikmatiar, SH., Andi Dwi Octaviani, SH., Erlina Giawa, SH., Ayuni Marbun, SH., dan Ridho Firmansyah, SH., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Raya Pekayon nomor 58, Rt. 004 / Rw. 01, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan Penetapan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Bks., tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II. Hermansyah alias Unang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, jadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II. Hermansyah alias Unang, masing-masing 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas warna kuning yang berisi 45 (empat puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna orange kecoklatan dengan logo donkey dengan berat brutto 21,2985 gram dan sisa setelah pemeriksaan berupa 43 (empat puluh tiga) butir tablet warna orange kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 20,3519 gram;
  - 1 (satu) buah Hp merk Xiomi warna putih beserta kartu;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Moto E3 power warna merah beserta kartunya; dimusnahkan;

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, karena Para Terdakwa telah mengaku dan menyesali perbuatannya serta permohonan lesan Terdakwa I yang pada pokoknya sama dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa I masih memiliki anak dan anaknya yang kecil sedang sakit serta membutuhkan biaya untuk berobat;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Catharina Dewi Pricilla** dan **Terdakwa II. Hermansyah alias Unang** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa para Terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA secara bersama-sama dengan terdakwa II HERMANGSYAH Alias UNANG, pada Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pangeran Jayakarta Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau**

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



**permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpahakata melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** yakni berupa pil/tablet warna orange kecoklatan bertuliskan “**donkey**” sebanyak 45 (empat puluh lima butir) dengan berat seluruhnya  $\pm$  21,2985 (dua puluh satu koma dua Sembilan delapan lima) gram) dan positif (+) mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I no urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada sekitar hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG telah menghubungi terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA dengan maksud untuk dicarikan pil ekstasi untuk dijual kembali kepada orang lain dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA yang kemudian menghubungi seseorang yang dikenal mempunyai sediaan pil ekstasi yakni ONNE (Belum tertangkap) dan ternyata ONNE mempunyai sediaan pil ekstasi yang dijual dengan harga sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butir dengan mekanisme penyerahan pil ekstasi dilakukan setelah diterimanya pembayaran secara transfer ke dalam rekening BCA nomor 4930433972 an. HERMAWAN SUSANTO sehingga terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA menyampaikan kepada terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG mengenai adanya sediaan pil ekstasi dengan harga sebesar Rp. 225.000,00 per butir yang kemudian para terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA dan terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG telah bersepakat untuk menjual kembali kepada pemesan sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir, hingga akhirnya terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG bersama pembelinya yakni EKI (Dalam daftar Pencarian Orang) datang menemui terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA menyerahkan uang pembelian pil

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA untuk ditransfer ke dalam rekening BCA nomor 4930433972 an. HERMAWAN SUSANTO sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kembali oleh terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA kepada EKI.

- Bahwa terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA memberitahukan perihal telah dilakukan pembayaran secara transfer kepada rekening yang ditunjuk ONNE dan Terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA, Terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG dan EKI untuk penyerahan pil ekstasi dimaksud diarahkan menuju ke Summarecon Bekasi dan sesampainya ditempat yang ditentukan tersebut terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA telah menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenalnya yang meminta lokasi penyerahan pil ekstasi ke jalan pangeran jayakarta harapan Mulya kec. Medan Satria Kota Bekasi hingga akhirnya para terdakwa I dan terdakwa II bersama EKI menuju tempat tersebut dan kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor langsung menghampiri terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam dan setelah terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA menerima 1 (satu) bungkus plastic yang diketahuinya berisikan pil ekstasi dari ONNE telah didatangi saksi Ujang Hariyanto dan saksi Anggih Purwono Putro (masing-masing anggota Polri) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA dan terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG serta mengamankan 1 (satu) bungkus plastic dari terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA, sedangkan EKI berhasil melarikan diri dari kejaran petugas.
- Bahwa 1 (satu) bungkus warna hitam yang didalamnya terdapat pembungkus kertas warna kuning berisikan pil /tablet warna orange kecoklatan bertuliskan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**donkey**” sebanyak 45 (empat puluh lima butir) dengan berat seluruhnya  $\pm$  21,2985 (dua puluh satu koma dua Sembilan delapan lima) gram) dan setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab. 5568/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020, telah diketahui bahwa barang bukti dengan label nomor 2412/2020/PF adalah benar mengandung MDMA, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I no urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran narkotika Golongan I dan para terdakwa tidak memiliki kompetensi serta kewenangan untuk mempergunakan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA dan terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa para Terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA secara bersama-sama dengan terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG, pada Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pangeran Jayakarta Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau**

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



**permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpahanakataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpahanakataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, yakni berupa pil/tablet warna orange kecoklatan bertuliskan "**donkey**" sebanyak 45 (empat puluh lima butir) dengan berat seluruhnya  $\pm$  21,2985 (dua puluh satu koma dua Sembilan delapan lima) gram) dan positif (+) mengandung MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I no urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa bermula dari adanya permintaan terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG kepada terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA untuk dicarikan pil ekstasi untuk dijual kembali kepada orang lain maka Terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA menyanggupi permintaan terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG, dengan cara menghubungi ONNE (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang dikenal mempunyai sediaan pil ekstasi dan kemudian ONNE memberitahukan adanya sediaan pil ekstasi yang dijual dengan harga sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbutir dengan mekanisme penyerahan pil ekstasi dilakukan setelah diterimanya pembayaran secara transfer ke dalam rekening BCA nomor 4930433972 an. HERMAWAN SUSANTO sehingga terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA menyampaikan kepada terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG mengenai adanya sediaan pil ekstasi dengan harga sebesar Rp. 225.000,00 perbutir yang kemudian para terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA dan terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG sepakat untuk menjual kembali kepada pemesan sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per butir, hingga akhirnya terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG bersama pembelinya yakni EKI (Dalam daftar Pencarian Orang) datang menemui terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA menyerahkan uang pembelian pil ekstasi dan terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA telah mentransfernya ke dalam rekening BCA nomor 4930433972 an. HERMAWAN SUSANTO sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

- Bahwa setelah terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA memberitahukan perihal telah dilakukan pembayaran secara transfer kepada rekening yang ditunjuk ONNE maka ONNE telah memberitahukan kepada Terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA, Terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG dan EKI untuk penyerahan pil ekstasi dimaksud diarahkan menuju ke Summarecon Bekasi dan sesampainya ditempat yang ditentukan tersebut terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA telah menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenalnya yang meminta lokasi penyerahan pil ekstasi bergeser ke Jalan Pangeran Jayakarta Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi hingga akhirnya para terdakwa I dan terdakwa II bersama EKI menuju tempat tersebut dan kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor langsung menghampiri terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam dan setelah terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA menerima 1 (satu) bungkus plastic yang diketahuinya berisikan pil ekstasi dari ONNE telah didatangi saksi Ujang Hariyanto dan saksi Anggih Purwono Putro (masing-masing anggota Polri) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA dan terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG serta mengamankan 1 (satu) bungkus plastic dari terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA, sedangkan EKI berhasil melarikan diri dari kejaran petugas.

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus warna hitam yang didalamnya terdapat pembungkus kertas warna kuning berisikan pil /tablet warna orange kecoklatan bertuliskan “**donkey**” sebanyak 45 (empat puluh lima butir) dengan berat seluruhnya  $\pm$  21,2985 (dua puluh satu koma dua Sembilan delapan lima) gram) dan setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab. 5568/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020, telah diketahui bahwa barang bukti dengan label nomor 2412/2020/PF adalah benar mengandung MDMA, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I no urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA dan Terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran narkotika Golongan I dan para terdakwa tidak memiliki kompetensi serta kewenangan untuk mempergunakan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa I CATHARINA DEWI PRICILLA dan terdakwa II HERMANSYAH Alias UNANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Anggih Purwono Putro;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri;
- Bahwa pada awalnya ada informasi ke kantor Bareskrim Polri bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, sekitar jam 17.45 Wib., saksi bersama team yang dipimpin oleh Kopol Bonafasius Rumbewas sudah berada di jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa kemudian pada jam 18.00 Wib., saksi melihat terdakwa Catharina Dewi Pricilla dan terdakwa Hermansyah alias Unang yang gerak-geriknya mencurigakan, lalu saksi bersama Bripka Ujang Hariyanto langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua orang terdakwa tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa Catharina diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi berwarna orange kecoklatan dengan logo Donkey dan sebuah handphone merk Xiami warna putih, sedangkan pada terdakwa Hermansyah alias Unang diketemukan barang bukti berupa sebuah handphone warna hitam merk E3 Power;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi berwarna orange kecoklatan dengan logo Donkey tersebut dibeli dari One seharga Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan atas perintah One, uang tersebut telah ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Hermawan Susanto;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui beratnya barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi berwarna orange kecoklatan dengan logo Donkey tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik, saksi baru tahu berat brutonya sekitar 23,5 gram;
- Bahwa pada waktu ditangkap, para terdakwa tersebut sedang berdiri berdua di jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi;

2. Saksi Hanadi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib., saksi sedang melintas di jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, kemudian diberhentikan oleh Polisi untuk diminta melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang, satu perempuan dan satu laki-laki;
  - Bahwa dua orang, laki-laki dan perempuan tersebut adalah benar para terdakwa ini;
  - Bahwa yang saksi lihat pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut adalah bahwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi berwarna orange kecoklatan dengan logo Donkey dan sebuah handphone merk Xiaomi warna putih yang dibawa oleh terdakwa Catharina, sedangkan pada terdakwa Unang ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone warna hitam merk E3 Power;
  - Bahwa selain barang bukti tersebut, saksi tidak melihat polisi menemukan barang bukti yang lain yang dibawa oleh para terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis, agar keterangan saksi Ujang Hariyanto dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, karena saksi tersebut saat ini sedang mengikuti pendidikan di intansinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyetujuinya, oleh karena itu permohonan Penuntut Umum tersebut dikabulkan oleh Majelis, dan dengan demikian keterangan saksi Ujang Hariyanto pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 27 Oktober 2020 dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II Hermasyah alias Unang, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, terdakwa Hermansyah alias Unang datang ke rumah terdakwa meminta tolong untuk dicarikan pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang katanya untuk temannya yang mau ada acara ulang tahun;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, terdakwa Hermansyah alias Unang menelpon lagi terdakwa menanyakan pil ekstasi yang dipesannya, kemudian terdakwa mengatakan pesanan terdakwa Unang sudah ada tapi harganya agak tinggi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, terdakwa Hermansyah alias Unang bersama temannya yang bernama Eki datang ke rumah terdakwa membawa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa menelpon One;
- Bahwa atas perintah One, terdakwa bersama terdakwa Hermasyah alias Unang dan Eki menuju ke ATM setor tunai di BCA Kramat Raya, Tanjung

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok Jakarta Utara, untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Hermawan Susanto;

- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Hermawan Susanto tersebut, setelah itu atas perintah One, terdakwa bersama terdakwa Hermasyah alias Unang dan Eki disuruh menuju ke Summarecon Bekasi;
- Bahwa pada waktu terdakwa bersama terdakwa Hermasyah alias Unang dan Eki berada di Summarecon Bekasi, tiba-tiba ada telpon dengan private number masuk ke handphone terdakwa, yang mengarahkan supaya terdakwa menuju ke jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah terdakwa bersama terdakwa Hermasyah alias Unang dan Eki sampai jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, ada seorang laki-laki naik sepeda motor menghampiri terdakwa dan menyerahkan pil ekstasi;
- Bahwa setelah menerima pil ekstasi tersebut, tiba-tiba datang saksi Anggih Purwono Putro dan kawan-kawan yang mengaku dari Bareskrim Polri, langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa Hermansyah alias Unang, sedangkan Eki berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu saksi Anggih Purwono Putro dan kawan-kawan melakukan penggeledahan, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi berwarna orange kecoklatan dengan logo Donkey dan sebuah handphone merk Xiami warna putih, sedangkan

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa Unang ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone warna hitam merk E3 Power;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama terdakwa Hermansyah alias Unang ditangkap dan dibawa ke kantor Bareskrim Polri;

## 2. Terdakwa II Hermasyah alias Unang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, terdakwa datang ke rumah terdakwa Catharina Dewi Pricilla meminta tolong untuk dicarikan pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir untuk teman terdakwa yang mau ada acara ulang tahun;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, terdakwa menelpon lagi terdakwa Catharina Dewi Pricilla menanyakan pil ekstasi yang dipesannya, kemudian terdakwa Catharina Dewi Pricilla mengatakan pesanan terdakwa sudah ada tapi harganya agak tinggi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, terdakwa bersama temannya yang bernama Eki datang ke rumah terdakwa Catharina Dewi Pricilla membawa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa Catharina Dewi Pricilla menelpon One;
- Bahwa atas perintah One, terdakwa bersama terdakwa Catharina Dewi Pricilla dan Eki menuju ke ATM setor tunai di BCA Kramat Raya, Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Hermawan Susanto;
- Bahwa kemudian terdakwa Catharina Dewi Pricilla mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Hermawan Susanto tersebut dan sisa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dikembalikan kepada Eki, setelah itu atas perintah One, terdakwa bersama terdakwa Catharina Dewi Pricilla dan Eki pergi menuju ke Summarecon Bekasi;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa bersama terdakwa Catharina Dewi Pricilla dan Eki berada di Summarecon Bekasi, tiba-tiba ada telpon dengan private number masuk ke handphone terdakwa Catharina Dewi Pricilla, yang mengarahkan supaya terdakwa menuju ke jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah terdakwa bersama terdakwa Catharina Dewi Pricilla dan Eki sampai jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, ada seorang laki-laki naik sepeda motor menghampiri terdakwa Catharina Dewi Pricilla dan menyerahkan pil ekstasi;
- Bahwa setelah menerima pil ekstasi tersebut, tiba-tiba datang saksi Anggih Purwono Putro dan kawan-kawan yang mengaku dari Bareskrim Polri, langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa Catharina Dewi Pricilla, sedangkan Eki berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu saksi Anggih Purwono Putro dan kawan-kawan melakukan penggeledahan, dari terdakwa Catharina Dewi Pricilla diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi berwarna orange kecoklatan dengan logo Donkey dan sebuah handphone merk Xiami warna putih, sedangkan pada terdakwa diketemukan barang bukti berupa sebuah handphone warna hitam merk E3 Power;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama terdakwa Catharina Dewi Pricilla ditangkap dan dibawa ke kantor Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas warna kuning yang berisi 45 (empat puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna orange kecoklatan dengan logo donkey dengan berat brutto 21,2985 gram dan sisa setelah pemeriksaan berupa 43 (empat puluh tiga) butir

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna orange kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 20,3519 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiomi warna putih beserta kartu, dan 1 (satu) buah Hp merk Moto E3 power warna merah beserta kartunya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa II Hermansyah alias Unang datang ke rumah Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla meminta tolong untuk dicarikan pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang katanya untuk temannya yang mau ada acara ulang tahun;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Terdakwa II Hermansyah alias Unang menelpon lagi Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla menanyakan pil ekstasi yang dipesannya, kemudian Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla mengatakan pesanan Terdakwa II Hermansyah alias Unang sudah ada tapi harganya agak tinggi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa II Hermansyah alias Unang bersama temannya yang bernama Eki datang ke rumah Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dengan membawa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla menelpon One;
- Bahwa atas perintah One, Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermansyah alias Unang dan Eki menuju ke ATM setor tunai di BCA Kramat Raya, Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Hermawan Susanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Hermawan Susanto tersebut dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) oleh Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dikembalikan kepada

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eki, setelah itu atas perintah One, Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermasyah alias Unang dan Eki menuju ke Summarecon Bekasi;

- Bahwa pada waktu Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermasyah alias Unang dan Eki berada di Summarecon Bekasi, tiba-tiba ada telpon dengan private number masuk ke handphone Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla, yang mengarahkan supaya Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla menuju ke jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermasyah alias Unang dan Eki sampai di jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, ada seorang laki-laki naik sepeda motor menghampiri Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan menyerahkan pil ekstasi;
- Bahwa setelah menerima pil ekstasi tersebut, tiba-tiba datang saksi Anggih Purwono Putro dan kawan-kawan yang mengaku dari Bareskrim Polri, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II Hermansyah alias Unang, sedangkan Eki berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu saksi Anggih Purwono Putro dan kawan-kawan melakukan penggeledahan, dari Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi berwarna orange kecoklatan dengan logo Donkey dan sebuah handphone merk Xiomi warna putih, sedangkan pada Terdakwa II Hermansyah alias Unang diketemukan barang bukti berupa sebuah handphone warna hitam merk E3 Power;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermansyah alias Unang ditangkap dan dibawa ke kantor Bareskrim Polri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Puslabfor Bareskrim Polri, nomor Lab : 5568/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020, disebutkan bahwa barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) butir tablet warna orange kecoklatan logo “donkey” dengan berat netto seluruhnya 21,2985 gram, adalah benar mengandung MDMA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II Hermansyah alias Unang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa semuanya membenarkan bahwa Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II Hermansyah alias Unang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini elemen-elemen unsurnya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terbukti, maka seluruh unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa II Hermansyah alias Unang datang ke rumah Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla meminta tolong untuk dicarikan pil ekstasi sebanyak 200 (dua

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir yang katanya untuk temannya yang mau ada acara ulang tahun, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Terdakwa II Hermansyah alias Unang menelpon lagi Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla menanyakan pil ekstasi yang dipesannya, kemudian Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla mengatakan pesanan Terdakwa II Hermansyah alias Unang sudah ada tapi harganya agak tinggi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa II Hermansyah alias Unang bersama temannya yang bernama Eki datang ke rumah Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dengan membawa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla menelpon One dan atas perintah One, Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermansyah alias Unang dan Eki menuju ke ATM setor tunai di BCA Kramat Raya, Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Hermawan Susanto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Hermawan Susanto tersebut dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) oleh Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dikembalikan kepada Eki, setelah itu atas perintah One, Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermansyah alias Unang dan Eki menuju ke Summarecon Bekasi, dan pada waktu Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermansyah alias Unang dan Eki berada di Summarecon Bekasi, tiba-tiba ada telpon dengan private number masuk ke handphone Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla, yang mengarahkan supaya Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla menuju ke jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, kemudian setelah Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermansyah alias Unang dan Eki sampai di jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, ada seorang laki-laki naik sepeda motor menghampiri Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pil ekstasi, dan setelah menerima pil ekstasi tersebut, tiba-tiba datang saksi Anggih Purwono Putro dan kawan-kawan yang mengaku dari Bareskrim Polri, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II Hermansyah alias Unang, sedangkan Eki berhasil melarikan diri;

Menimbang, Bahwa pada waktu saksi Anggih Purwono Putro dan kawan-kawan melakukan penggeledahan, dari Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir pil ekstasi berwarna orange kecoklatan dengan logo Donkey dan sebuah handphone merk Xiaomi warna putih, sedangkan pada Terdakwa II Hermansyah alias Unang ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone warna hitam merk E3 Power, setelah itu Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermansyah alias Unang ditangkap dan dibawa ke kantor Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Puslabfor Bareskrim Polri, nomor Lab : 5568/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020, disebutkan bahwa barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) butir tablet warna orange kecoklatan logo "donkey" dengan berat netto seluruhnya 21,2985 gram, adalah benar mengandung MDMA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena pada awalnya Terdakwa II Hermansyah alias Unang memesan pil ekstasi kepada Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla, kemudian Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla memesan kepada One, lalu Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II Hermansyah alias Unang mentransfer uang kepada One di Bank BCA dengan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



menggunakan rekening atas nama Hermawan Susanto sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II Hermansyah alias Unang mendapatkan sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan berat netto seluruhnya 21,2985 gram bertempat di jalan Jayakarta, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi dimana di tempat tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Anggih Purwono Putro dan kawan-kawan, sehingga dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga telah memenuhi unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota satu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas dimana Terdakwa II Hermansyah alias Unang memesan pil ekstasi kepada Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla, dan kemudian Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla memesankan pil ekstasi kepada One dan mendapatkan pil ekstasi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan berat netto seluruhnya 21,2985 gram, dengan harga Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), sehingga dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut Majelis

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa di dalam perkara ini antara Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermansyah alias Unang telah besekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari identitas Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II Hermansyah alias Unang, terungkap bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai kewenangan dan juga tidak mempunyai hak serta tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman, namun faktanya Terdakwa II Hermansyah alias Unang justru membeli pil ekstasi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan berat netto seluruhnya 21,2985 gram dengan harga sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) kepada One dengan perantaraan Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermansyah alias Unang saling berkaitan, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut telah

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II Hermansyah alias Unang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa, sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla bersama Terdakwa II Hermansyah alias Unang haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa serta permohonan lesan Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla, oleh karena isinya berupa permohonan agar Majelis menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada para terdakwa, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa serta permohonan Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

**Keadaan yang meringankan**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas warna kuning yang berisi 45 (empat puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna orange kecoklatan dengan logo donkey dengan berat brutto 21,2985 gram dan sisa setelah pemeriksaan berupa 43 (empat puluh tiga) butir tablet warna orange kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 20,3519 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiami warna putih beserta kartu, dan 1 (satu) buah Hp merk Moto E3 power warna merah beserta kartunya, karena digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Catharina Dewi Pricilla dan Terdakwa II Hermansyah alias Unang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas warna kuning yang berisi 45 (empat puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna orange kecoklatan dengan logo donkey dengan berat brutto 21,2985 gram dan sisa setelah pemeriksaan berupa 43 (empat puluh tiga) butir tablet warna orange kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 20,3519 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih beserta kartu, dan 1 (satu) buah Hp merk Moto E3 power warna merah beserta kartunya, supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp.3.750,-(tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari RABU tanggal 5 MEI 2021 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH. MH. Serta BESLIN SIHOMBING, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 MEI 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUPRIATNA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri ANNA WIJAYANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH. MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIATNA

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor:166/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)